

## Prosedur Penanganan Pengaduan PT Astra Agro Lestari Tbk

### I. Tujuan

Memberikan petunjuk formal yang digunakan sebagai pedoman sistem penanganan kasus *fraud* dari laporan pengaduan atau *audit finding* yang selanjutnya dilakukan proses Investigasi.

### II. Ruang Lingkup

Kegiatan investigasi dilaksanakan oleh investigator yang ditunjuk dalam proses analisis kasus, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

### III. Definisi

#### 3.1 Pengertian Umum

##### **Whistleblowing**

Tindakan yang dilakukan oleh karyawan, kontraktor atau *supplier* untuk melaporkan secara rahasia mengenai adanya dugaan kecurangan yang terjadi ditempat kerja. Hal tersebut dapat disampaikan secara internal ataupun eksternal. Laporan secara internal dilakukan kepada pimpinan di perusahaan karena berpotensi merugikan perusahaan. Sedangkan, laporan yang dilakukan secara eksternal dilakukan kepada pihak eksternal perusahaan atau regulator.

##### **Fraud**

Tindakan kecurangan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang untuk kepentingan pribadi atau orang lain, dapat muncul kapan saja dan dilakukan dengan berbagai macam cara sehingga merugikan perusahaan.

##### **Investigasi**

Proses dalam mengungkap fakta atau kebenaran dengan strategi, pendekatan dan *tools*, yang kemudian didapatkan sebuah kesimpulan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan.

##### **Investigator**

Orang atau beberapa orang yang memiliki *skill*, kompetensi dan *attitude* yang baik serta independen, cermat dan teliti dalam mengungkap fakta kebenaran dengan metode yang benar.

#### 3.2 Ketentuan Umum

- a. Termasuk dalam aktivitas pelanggaran antara lain.
  1. Melanggar peraturan perundang-undangan.
  2. Melanggar pedoman etika kerja dan etika bisnis.
  3. Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum.
  4. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional perusahaan, ataupun kebijakan, prosedur, peraturan lain yang dianggap perlu oleh perusahaan.
  5. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan non-finansial.

- b. Modus *fraud* dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut.

**Gratifikasi**

Pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan atau *fee*, hadiah, uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik melalui media elektronik ataupun tanpa media elektronik.

**Suap**

Tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dengan harapan adanya imbal balik dari penerima suap kepada pemberi suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima suap atas kepentingan pemberi suap.

**Penyalahgunaan Wewenang**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan perusahaan.

**Pencurian**

Perbuatan mengambil suatu benda sebagian atau seluruhnya yang bukan miliknya yang mana benda tersebut diluar kewenangan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.

**Penggelapan**

Perbuatan dengan sengaja memiliki sebuah benda sebagian atau seluruhnya dengan melawan hukum dan yang mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya tidak karena kejahatan.

**Penipuan**

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan antara lain perilaku dalam melakukan manipulasi, pengelakan, penyembunyian berupa barang, data, dokumen dan informasi perusahaan atau organisasi.

- c. Pihak pihak yang dimaksud terlibat dalam sebuah kasus *fraud* antara lain, pelaku *fraud*, pihak yang membantu atau berpartisipasi, pihak yang kurang kontrol, dan pihak yang mengetahui namun tidak melaporkan.
- d. Laporan yang berisi informasi terkait salah satu tim *whistleblowing* atau Direktur anak perusahaan maka laporan harus ditujukan kepada Presiden Direktur Perseroan. Namun, jika laporan berisi informasi terkait salah satu anggota Direktur Perseroan maka laporan harus ditujukan kepada Presiden Komisaris Perseroan.
- e. Rekomendasi sanksi berupa sanksi administratif, PHK, penyitaan aset, dan sanksi pidana melalui jalur hukum.
- f. Aturan penentuan sanksi berdasarkan Peraturan Perusahaan, PKB dan Kitab Hukum Pidana atau Perdata.
- g. Laporan *whistleblower* bersifat *confidential*.
- h. Laporan hasil investigasi dan strategi investigasi bersifat *confidential*.
- i. Identitas *whistleblower* dijamin kerahasiaannya.

- j. Kewenangan *investigator* adalah berhak mendapatkan informasi yang diperlukan dari pihak-pihak yang dibutuhkan, baik secara data ataupun keterangan dengan tidak melanggar kaidah hukum yang berlaku.
- k. Setiap laporan yang masuk baik dari *whistleblower* atau *audit finding* didokumentasikan pada format status laporan pengaduan. Status “*Closed*” jika kasus sudah selesai sampai dengan sanksi, status “*Open*” jika kasus masih berjalan dan status “*Cancel*” jika laporan pengaduan tidak valid atau tidak bisa di verifikasi.

#### IV. Prosedur Investigasi

##### 1. Laporan Indikasi *Fraud* (*Whistleblower* atau *Audit Finding*)

Media laporan pengaduan dapat berupa dokumen, surat atau media elektronik. Laporan indikasi *fraud* akan dilanjutkan dalam proses investigasi jika terdapat bukti awal yang valid dan bisa diverifikasi.

##### 2. Analisis Kasus

Merupakan analisis kasus *fraud* dari laporan *whistleblower* atau *audit finding* dengan melihat dokumen atau informasi yang disampaikan dan didukung oleh dokumen lain yang bisa dihubungkan dengan kasus tersebut.

##### 3. Perencanaan Investigasi

Proses teknis perencanaan investigasi yang meliputi kegiatan penentuan *investigator* s.d. *time schedule*.

##### 4. Pelaksanaan Investigasi

Proses pelaksanaan investigasi berdasarkan perencanaan dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

##### 5. Laporan Final Investigasi

Laporan hasil investigasi berisi informasi mengenai informasi umum dan khusus mengenai kasus *fraud* yang terjadi s.d. rekomendasi.